

PEMILU DAN KORUPSI
(DILEMA KONTESTASI CALEG MANTAN NAPI KORUPSI PADA
PILEG 2019)

Valentina Mariama Sadeadema, S.IP

Email: valentina.mariama@gmail.com

Abstract

This article discusses the contestation dilemma of former legislative candidates for corruption in the 2019 legislative elections. The main focus is on the attraction of interests that occur between political parties and electoral institutions (KPU) in nominating former corruption prisoners in the 2019 legislative election. The method used is literature studies through the approach of the political party recruitment function. At present, there are thirty-eight names of legislative candidates who have entered the list of Permanent Candidates (DCT) in the 2019 legislative elections. There is a long process and political interest that occurs followed by the submission of a Judicial Review to the Supreme Court. The results of this journal writing formulate that the factor behind the nomination of ex-corruptors as candidates is the recruitment of partisanship political parties who tend to uphold cadre loyalty to the party, followed by a legal regulation stating that the nomination of ex-corruptors does match with law No. 7 about Elections. Meanwhile, the KPU's rejection of the former corruptor candidates is the KPU's professional stakes to create clean elections by building the integrity of the legislative candidates and candidates.

Keyword : Political Party, Political Recruitment, Caderisation, Legislative candidate former corruptor, legislative election

Abstrak

Artikel ini membahas tentang dilema kontestasi calon legislatif mantan narapidana korupsi pada pemilihan legislatif tahun 2019. Fokus utama membahas tentang tarik menarik kepentingan yang terjadi antara parpol dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum KPU dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada pileg 2019. Metode yang digunakan dengan studi literatur melalui pendekatan fungsi rekrutmen partai politik. Saat ini terdapat tiga puluh delapan nama calon legislatif mantan narapidana kasus korupsi yang masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019. Ada proses panjang dan tarik menarik kepentingan yang terjadi disusul dengan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Hasil penulisan jurnal ini merumuskan bahwa faktor dibalik pencalonan eks koruptor sebagai caleg adalah rekrutmen parpol model partisanship yang cenderung menjunjung loyalitas kader kepada partai, disusul dengan payung hukum yang menyatakan pencalonan eks koruptor tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tentang Pemilu. Sedangkan, faktor penolakan KPU terhadap caleg eks koruptor adalah pertarungan profesionalitas KPU untuk menciptakan pemilu yang bersih dengan membangun integritas peserta dan kandidat pileg.

Kata kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Kaderisasi, Caleg Eks Koruptor, Pileg

PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik (parpol) sebagai efek samping diterapkannya sistem pemerintahan kita saat ini bagaikan organ vital yang menjadi wadah lahirnya aktor aktor pemimpin bangsa. Parpol menjadi pemeran utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah. Saat ini kehadiran parpol merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Mengapa demikian? Ilmuan politik Miriam Budiarjo menuturkan enam syarat pemerintahan demokratis salah satunya adalah pemilihan umum yang bebas. Instrumen penting berjalannya suatu pemilu sudah pasti terletak pada partai politiknya. Walaupun bukan satu-satunya aktor yang terlibat dalam pemilu, parpol menjadi sebuah organisasi yang secara ideal mampu mengaktifkan peran serta memobilisasi masyarakat.

Saling berpengaruhnya antara parpol dan proses pemilihan umum saat ini membuat penulis melihat suatu fenomena yang cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Sesuai dengan judul jurnal ini yaitu *Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019* ternyata ada sejumlah eks koruptor yang tercatat sebagai daftar calon tetap (DCT). Jumlah eks koruptor yang menjadi calon legislatif tahun 2019 sebanyak 38 baik yang mewakili DPRD untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari 13 partai. Sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai calon legislatif tentunya banyak pro dan kontra yang terjadi. Gejolak pro dan kontra tersebut datang dari banyak lapisan masyarakat mulai dari penyelenggara pemilu sendiri hingga lembaga peradilan yang menangani fenomena majunya caleg eks koruptor. Ada beberapa fakta lapangan yang dapat dilihat dari pencalonan eks koruptor ini antara lain sebagai berikut :

Pertama, Agus Riwanto (2018) dalam bukunya menuliskan bahwa ketika sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap sejumlah elit politik yang melakukan korupsi terungkap sejumlah fakta bahwa korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan melibatkan struktur partai politik, anggota DPR, pengusaha dan birokrasi. Dapat diartikan bahwa model korupsi politik ini amatlah sistematis dan melibatkan jejaring mafia yang kuat. Melihat premis pertama ini fenomena pencalonan eks koruptor sangat erat kaitannya dengan ketelibatan partai politik di dalamnya. Oleh

karena itu, dalam jurnal ini teori tentang fungsi partai politik menjadi salah satu pisau analisis dalam melihat bagaimana eks koruptor berkontestasi di pemilihan legislatif.

Kedua, hasil survey *Political Communication Institute* (Polcomm Intitute) yang dirilis pada 9 Februari 2014 mencatat mayoritas publik tidak mempercayai parpol. Persentasi publik yang tidak percaya parpol yakni sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya sebanyak 26,3 persen dan 15,5 persen sisanya menyatakan tidak tahu. Tiga faktor utama penyebab tingkat ketidakpercayaan publik tersebut yaitu banyak kader parpol terjerat kasus korupsi, konflik internal partai dan pelanggaran etika oleh kader parpol (kompas, 9 Februari 2014). Melihat data ini parpol seyogyanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun dengan keputusan parpol mengusung calon legislatif eks koruptor pada pileg 2019 tidak menutup kemungkinan justru mengurangi respect masyarakat terhadap partai politik.

Ketiga, tata urutan perundangan di Indonesia ternyata turut mengambil peran dalam dilema pencalonan eks koruptor. Problemnya terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian tumpang tindih dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Alhasil, menyoal pencalonan eks koruptor ini membawa tiga lembaga negara dan partai politik terlibat didalamnya. Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politik yang mengusung calon legislatif yang pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU.

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tidak lepas dari peran partai politik dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotanya. Fungsi partai politik sebagai sarana perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikan dalam pemilihan umum bertujuan untuk menjamin sirkulasi pemimpin negara berjalan dengan baik. Menyoal korupsi dan partai politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitu mengembalikan modal kampanye dan tak jelasnya model pembiayaan organisasi partai untuk survivalitas partai. Alhasil perilaku korup kader partai yang telah menduduki jabatan-jabatan politik tak bisa dihindarkan.

Berdasarkan fakta fakta tersebut satu benang merah yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana dilema yang terjadi dalam kontestasi caleg eks koruptor dalam pileg 2019? Kemudian sebagai bentuk upaya penanggulangannya dapat dilakukan upaya

yang setidaknya dapat mengurangi dan mencegah korupsi kader-kader parpol yang telah menduduki jabatan politik.

STUDI LITERATUR

Definisi Partai Politik

Penulis membuka gerbang pembahasan teori melalui pemaknaan partai politik secara umum sebelum pada akhirnya membahas peran partai secara spesifik. Partai politik dalam pengertian modern merupakan sebuah kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah (Abdul:2013). Kemudian dari definisi tersebut dapat divisualisasikan bahwa parpol adalah wadah yang nantinya akan melahirkan kader-kader terbaik baginya. Hal ini tentu saja akan kembali lagi bergantung pada ideologi partai tersebut. Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap kepentingan dan ideologi, parpol dapat diklasifikasikan dalam lima jenis (Amal:xii-xiii) yaitu:

1. Partai Proto, merupakan tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti saat ini. Ciri paling menonjol dari partai ini adalah perbedaan antara anggota dan non-anggota. Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
2. Partai Kader, bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrem atau reformisme moderat, partai ini tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. (Contoh: PSI di Indonesia 1950-1960-an).
3. Partai massa, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat. Perbedaan dengan partai kader dan partai proto adalah partai massa terbentuk di luar parlemen sedangkan partai kader dan partai proto lahir di dalam parlemen (intra-parlemen). Tujuan utama partai massa bukan hanya kemenangan, tetapi memberi pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota.

4. Partai diktatorial, satu tipe dengan partai massa tapi dengan ideologi yang lebih kaku dan radikal.
5. Partai *Catch-all*, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Pencetus istilah *Catch All* yaitu Otto Kirchmeir yang artinya “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utamanya memenangkan pemilu dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku, contoh adalah Golkar 1971-1998).

Kelima tipe partai di atas menggambarkan sejarah perjalanan partai politik sampai saat ini. Perkembangan parpol saat ini kemudian memunculkan dilema ketika kepentingan parpol dan ideologi bahkan saling berlawanan arah. Indonesia saat ini menduduki masa-masa pasca Era Reformasi dengan segala bentuk perubahan sistem ketatanegaraan termasuk kepartaiannya. Kebebasan mendirikan partai seluas-luasnya dibuka asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Parpol kemudian menjadi “embarkasi” atau “kendaraan” untuk menjadi anggota DPR dan DPRD seperti yang telah diatur dalam payung hukum sah di Indonesia.

Gaffar dan Amal (1998) merumuskan peranan dan fungsi parpol yaitu sebagai wadah proses pendidikan politik. Kemudian parpol berfungsi sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara. Parpol juga sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat dan sebagai penghubung antara penguasa dengan rakyat. Dalam jurnal yang akan membahas tentang parpol dan pencalonan kadernya dalam pileg 2019 ini penulis fokus pada konsep peranan parpol sebagai sarana rekrutmen politik.

Rekrutmen Partai Politik

Dalam menjalankan fungsinya dalam rekrutmen politik, Partai Politik akan mengacu pada payung hukum yang telah ditetapkan baik Undang-Undang maupun Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga masing-masing partai politik. Melalui proses ini partai politik senantiasa mencari anggota atau kader baru dan mengajak orang “berbakat” untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik juga dijadikan

momen regenerasi sebuah partai politik. Sama halnya dengan pendapat Abdul Mukhtie Fadjar (2012) yang berpendapat bahwa. *“Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pemimpin partai atau pemimpin bangsa”*.

Kualitas rekrutmen politik yang baik akan berpengaruh pada kualitas partai politik. Hal ini dikarenakan kader-kader hasil rekrutmen partai politiklah yang nantinya akan membawa nama parpol dalam pemerintahan. Seperti pendapat Ramlan Surbakti bahwa:

“seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin (Ramlan Surbakti).”

Dapat dikatakan bahwa rekrutmen politik sebagai awal mula usaha partai politik untuk mencapai tujuannya. Rekrutmen politik juga menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui suatu lembaga yaitu partai politik. Dalam proses rekrutmen politik sendiri setiap partai politik memiliki persyaratan untuk merekrut kader-kader baru yang nantinya akan mengepakkan sayap politiknya. Rekrutmen politik biasanya diawali dengan sosialisasi partai politik kepada masyarakat agar tahu seberapa besar eksistensi partai tersebut.

Setiap masyarakat tidak hanya dipilih oleh partai politik melainkan masyarakat juga berhak memilih partai politik mana yang akan ia masuki. Dengan kata lain dalam rekrutmen politik terdapat aspek memilih dan dipilih. Sebelum proses seleksi atau penjurangan yang akan dilakukan partai politik terhadap kader barunya mereka pun harus menentukan partai politik mana yang akan dipilihnya. Disinilah letak pentingnya peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Sejak 2005 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pun kini diikuti oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan/atau

gabungan partai politik selain dapat diikuti oleh pasangan calon secara perseorangan. Itu artinya, hampir semua jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif ditentukan oleh proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, baik melalui pemilu maupun pilkada. Proses rekrutmen politik di dalam suatu partai pada dasarnya merupakan manifestasi dari dinamika dan demokrasi internal partai yang bersangkutan. Semakin demokratis kehidupan parpol secara internal maka semakin demokratis pula proses rekrutmen itu berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Dinamika internal partai mencerminkan kecenderungan yang sama.

Pola Rekrutmen Politik

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur tetap dan rencana). Jadi, pola rekrutmen politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara kerja partai politik dalam melakukan rekrutmen. Transparansi menjadi aspek penting yang harus diterapkan partai politik dalam merekrut kader-kader baru. Pola rekrutmen yang diterapkan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya secara umum sama, perbedaan hanya terletak dalam aturan khusus seperti halnya Anggaran Rumah Tangga. Prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian menurut Almond dan Powell, yaitu :

1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk pemimpin.
2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya.

Dari prosedur pertama rekrutmen politik diatas terlihat bahwa elit partai dapat memilih “siapa saja”. Hal menarik yang menjadi bahasan yaitu ketika “siapa saja” tersebut harus dipilih berdasarkan skill dan kredibilitas yang layak. Sedangkan pada prosedur rekrutmen terbuka lebih banyak dominasi masyarakat dalam menentukan calon pemimpin yang akan memimpin negaranya. Di sini, masyarakat tentunya

memiliki penilaian tersendiri terhadap calon pemimpin yang akan dipilih. Kesamaan ideologi, suku, dan agama bisa saja menjadi acuan masyarakat dalam memilih. Namun, eksistensi calon pemimpin juga sangat mempengaruhi masyarakat.

Selain terdapat prosedur-prosedur dalam rekrutmen politik ada istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui antara lain:

- a) Jalur Rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
- b) Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota- anggotanya yang dianggap mampu dan cakap mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/mobilisasi parti-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar di kalangan masyarakat.

Terkait dengann atau alasan dari sebuah rekrutmen politik, Barbara Geddes dalam Mohadam Labolo (2015), mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi empat model. *Pertama*, model partisanship yang merekrut berdasarkan loyalitas anggota kepada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi. *Kedua*, meritocratic dimana rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain lain.

Ketiga, model rekrutmen compartmentalization yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengakatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal. *Keempat*, survival yang merupakan rekrutmen politik didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

Kaderisasi

Partai politik disamping melaksanakan fungsinya sebagai rekrutmen politik juga turut melakukan proses kaderisasi. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Cara partai dalam menjalankan kaderisasi pun berbeda antar partai satu dengan partai lainnya.

Salah satu komponen utama kaderisasi menurut H. Mangkubumi (1989:59) yaitu *“pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.”* Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kaderisasi merupakan proses penugasan yang diberikan oleh partai politik kepada kader-kadernya, baik untuk memimpin partai maupun memimpin di luar partai politik.

Kaderisasi tidak semata-mata sebuah proses yang melibatkan partai politik saja. Dalam sebuah kaderisasi seorang kader harus turut memiliki motivasi dan idealisme yang tinggi dan diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Maka dari itu seperti disebutkan diatas kaderisasi merupakan proses yang bertahap, sistematis dan bukan instan. Kaderisasi bagaikan kawah candradimuka bagi kader yang telah direkrut partai agar siap mengemban amanah dari partai untuk kedepannya. Kualitas kaderisasi pada dasarnya mempengaruhi kualitas kandidat yang disiapkan oleh partai, baik untuk mengisi jabatan kepengurusan di internal partai maupun dalam rangka mengisi jabatan publik di luar partai, di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi kualitas sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai maka semakin baik pula kualitas kader yang dinominasikan partai untuk jabatan politik di dalam dan di luar partai. Sebaliknya, semakin buruk kualitas kaderisasi yang dilakukan partai maka semakin tidak siap pula partai menyuplai kandidat kader dari internal partai untuk mengisi jabatan publik

METODE PENULISAN

Penulisan artikel ini terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dengan tahapan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan proses analisis data yang telah

dikumpulkan. Dalam mengamati fenomena pencalonan mantan napi korupsi pada Pileg 2019 penulis menggunakan pilihan metode yang dianggap paling sesuai dengan jenis paper ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui metode kualitatif ini nantinya penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang melalui studi literatur dari berbagai buku, jurnal dan dokumentasi yang telah teruji validitasnya.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahapan analisis data. Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Penulis mempersiapkan data yang akan dianalisis sebelum akhirnya memahami dan membuat interpretasi makna yang luas akan data tersebut setelah menginterpretasikan data yang diperoleh kemudian dilakukan menganalisis data menggunakan teori partai politik yang telah dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencalonan Mantan Napi Korupsi oleh Partai Politik

Pemilihan umum yang jatuh pada tahun 2019 menjadi wujud demokrasi prosedural bangsa Indonesia. Serangkaian persiapan dilaksanakan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada bulan September 2018 adalah masa penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum ada sejumlah 16 Partai Politik yang menjadi peserta pileg 2019 dengan total jumlah daftar calon tetap DPR sebanyak 7968 calon. Data tersebut dirilis pasca rapat pleno KPU dalam Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2019. Dari data tersebut kemudian muncul 38 nama calon legislatif baik untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi seperti dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. DCT Caleg Mantan Napi Korupsi Pileg 2019

No.	Partai	Jumlah Caleg	
		Provinsi	Kab/Kota
1	Gerindra	3	3
2	Golkar	1	3
3	Berkarya	2	2
4	Perindo	1	1
5	PAN	1	3
6	Hanura	3	2
7	PBB	1	-
8	PDIP	-	1
9	Nasdem	-	2
10.	Garuda	-	2
11.	PKS	-	1
12.	Demokrat	-	4
13	PKPI	-	2
	Jumlah Total	12	26
		38	

Sumber: data olahan penulis dari *detik.com*

Keluarnya 38 nama caleg mantan napi kasus korupsi dalam tabel diatas bukan tanpa perseteruan. Polemik muncul ketika ada dilema menyoal boleh tidaknya eks koruptor menjadi caleg setelah KPU melarang mereka, sementara Bawaslu membolehkan. Kedua badan ini tidak menemui kesepakatan hingga pada akhirnya masalah ini diserahkan ke Mahkamah Agung, yang memutus uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dilansir dari media online *bbc.com* Mahkamah Agung menerima pengajuan uji materil PKPU dimana sebagian gugatan tersebut diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat.

Fenomena dicalonkannya mantan napi korupsi ini tidak terlepas dari peran partai politik di dalamnya. Mengacu pada konsep rekrutmen partai politik yang menyatakan bahwa elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya

untuk pemimpin, tentu elit partai sudah menimbang menyoal eks koruptor yang dikader menjadi caleg ini. Dari 16 partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum 2019 hanya ada tiga partai saja yang tidak mencalonkan eks koruptor di dapil manapun. Hal tersebut diperkuat dengan portal berita dalam *nasional.kompas.com*, bahwa sebanyak tiga dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 tidak mengusung calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di seluruh tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketiga partai tersebut adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan nama-nama yang telah dirilis tersebut rupanya Komisi Pemilihan Umum bersama Bawaslu dan DKPP sempat mengirim surat yang menyinggung soal pakta integritas. Sebelumnya, partai di tingkat pusat menyetujui adanya pakta integritas yang bunyinya tidak akan mencalonkan bacaleg mantan narapidana korupsi. Di tingkat DPR RI memang tidak ada caleg yang menyandang status eks napi korupsi, namun nama –nama eks koruptor justru bermunculan di DCT tingkat provinsi dan kabupaten. Hal ini menjadi indikasi pakta integritas tidak sepenuhnya menjadi *concern* parpol di tingkat daerah.

Sebelum nama-nama tersebut diajukan ke KPU, dapat dipastikan parpol pengusung telah melakukan sedemian proses pencalonan. Rupanya, status mantan napi kasus korupsi tidak mengurungkan niat parpol untuk mengikutsertakan kader tersebut dalam kontestasi pileg 2019. Tentunya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain problematika payung hukum dan tarik menarik kepentingan antara partai politik itu sendiri dengan lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum.

Problematika Payung Hukum

Gejolak yang kemudian muncul dari pencalonan eks koruptor menjadi caleg ini berawal dari tumpang tindihnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota eks koruptor yang menjadi calon legislatif tidak boleh terlibat. Berikut bunyi pasal 4 ayat (3), “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Melalui pasal ini jelas tergambar bahwa PKPU tidak memberikan kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-undang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Kontras dengan PKPU diatas, pasal ini tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg. Karena hal inilah pada akhirnya diajukan uji materil terhadap PKPU no. 20 kepada Mahkamah Agung. Adapun berdasarkan informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamah Agung, sedikitnya ada delapan orang yang telah menggugat peraturan itu.

Wa Ode Nurhayati, eks narapidana korupsi kader Partai Amanat Nasional sebagai salah satu penggugat PKPU ke Mahkamah Agung dalam *talkshow* bersama Najwa Shihab (19 September 2018) mengungkapkan “Judicial review atau uji materil PKPU No. 20 itu tidak karena senang dengan perilaku korupsi tetapi semata mata menjadi warga negara yang baik, tunduk dan taat kepada konstitusi. Saya *nggak* mau hanya karena nanti manggungnya dibenci orang karena sebagai mantan napi korupsi lalu kemudian saya mau menjadi penjajah konstitusi”.

Singkat cerita setelah proses gugatan masuk ke Mahkamah Agung pada akhirnya keluarlah keputusan yang memenangkan pihak-pihak penggugat Komisi Pemilihan Umum. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Eks koruptor dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya di publik. Alhasil keluarlah 38 nama caleg berstatus mantan narapidana kasus korupsi dalam Daftar Calon Tetap yang disahkan KPU.

Parpol vs KPU

Dunia politik di pertengahan tahun 2018 sempat memanas membahas isu pencalonan eks napi koruptor. Tarik menarik kepentingan dalam partai politik mulai terlihat ditambah dengan regulasi dari Komisi Pemilihan Umum yang ternyata tumpang tindih dan berlawanan dengan regulasi peraturan di atasnya berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menganalisis fenomena pencalonan eks napi koruptor tersebut penulis membagi ke dalam dua perspektif yakni dari pihak partai politik dan dari pihak kontra pencalonan eks koruptor yaitu KPU dan beberapa kalangan masyarakat lainnya.

Pertama, faktor pendorong pencalonan eks napi koruptor oleh Partai Politik dilihat dari fungsi rekrutmen parpol itu sendiri. Ketika partai politik melakukan rekrutmen tipe partisanship di mana parpol merekrut kalangan yang memiliki loyalitas pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidak bisa dipungkiri kehadiran kader yang diajukan menjadi caleg di tubuh parpol dapat memberikan dampak elektoral. “Mereka (mantan eks koruptor) punya sumber daya untuk parpol khususnya sumber daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang bisa bermanfaat bagi elektoral”, ujar Titi Anggraeni ketua Perludem kepada jawapos.

Pernyataan di atas kemudian kontras dengan apa yang disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari dalam acara Metro Pagi Primetime pada Selasa, 18 September 2018. Berikut pernyataannya “ *misalnya mantan kepala daerah atau kontraktor yang punya dana banyak, kalau tidak dicalonkan sayang elektabilitasnya*”. Taufik Basari menduga salah satu alasannya karena beberapa tokoh yang pernah tersangkut kasus korupsi dapat mendulang suara dan meningkatkan elektabilitas partai jika terpilih kembali menjadi wakil rakyat.

Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi nasional Moh Nur Hasan sebagai caleg Dapil Rembang 4 yang pernah terjerat kasus korupsi dan dipidana satu tahun penjara mengungkapkan alasannya maju kembali sebagai wakil rakyat.

“Modal saya nyaleg Cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligus mantan napi. Saya sportif menjalani hukuman, tidak lari. Umar bin Khatab saja bisa bertaubat. Banyak warga yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju dan saya meyakini saya korban.”

Bahkan, se usai masa hukumannya berakhir Moh Hasan menjabat sebagai Ketua DPC Hanura karena merasa bahwa perjuangan politik di partai Hanura dan telah melakukan pernyataan kepada publik atas statusnya sebagai mantan narapidana korupsi melalui media masa lokal. Inilah apa yang dalam teori rekrutmen politik partisanship sebagai loyalitas dari kader yang direkrut kepada partai politiknya.

Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pencalonan eks napi koruptor dilihat secara sosiologis yang menyangkut urusan publik (hubungan antara negara dengan masyarakat). Ketika korupsi terjadi pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satu tindak kejahatan luar biasa. Ketika KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsi menjadi hal yang benar sebagai antisipasi perilaku yang merugikan hajat hidup orang banyak sekaligus bentuk komitmen negara memberantas korupsi.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga mandiri dan independen dalam menyelenggarakan Pemilu salah satunya dalam penyusunan regulasi dan mempunyai kewajiban moral menjaga integritas pemilu. Upaya KPU melarang mantan koruptor menjadi peserta pileg 2019 merupakan bagian dari membangun integritas peserta dan kandidat Pemilu. Namun, hal yang menjadi batu sandungan adalah ketika KPU berhadapan dengan para penggugat peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dilema terjadi ketika pencalonan yang diharapkan khalayak adalah calon terintegritas yang ideal, bukan pengguna narkoba, kekerasan pada anak bahkan korupsi. Terlebih yang akan dicalonkan adalah jabatan di kursi legislatif yang notabene sesuai regulasi akan memilih anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu terlihat sangat tidak selaras.

Demokratisasi Pileg 2019 Lewat Tubuh Parpol

Ketika isu demokrasi mulai digalakkan pasca reformasi 1998 maka sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk merealisasikan demokrasi itu sendiri, tidak hanya sebatas mimpi yang ideal. Dua puluh tahun pasca reformasi seharusnya demokrasi sudah berkembang disetiap aspek kehidupan bernegara, tak terkecuali

dalam ranah pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden sampai dengan dewan perwakilan rakyatnya.

Peran parpol sejak Pemilu 1999 sampai dengan pasca amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002 begitu penting dan menempati peran vital bagi jalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi parpol inilah yang mengharuskan konsep ideal dari demokrasi harus dipertahankan melalui beberapa upaya berikut ini.

Mendemokratiskan rekrutmen, melalui perbaikan kualitas seleksi internal parpol dalam menentukan kandidat pileg. Jenis seleksi kandidat dalam pemilu dimulai dengan (1) sertifikasi, merupakan tahapan pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturan pemilihan, aturan partai dan norma sosial informal. Pencalonan napi koruptor yang melibatkan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung ada di tahap sertifikasi ini.

Selanjutnya adalah (2) penominasian, yaitu kesediaan calon yang telah memenuhi syarat dan permintaan dari tim seleksi. (3) tahap pemilu, merupakan seleksi publik untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih, seleksi inilah yang menjadi lambang demokrasi rekrutmen yang sesungguhnya. Sistem rekrutmen partai sebisa mungkin bersifat adil dan berkesinambungan.

Mendemokratiskan penentuan caleg DPR/DPRD, melalui kesepakatan internal partai politik secara demokratis yaitu konvensi. Konvensi dilakukan sesuai dengan tingkatan DPR seperti Konvensi nasional untuk memilih caleg DPR RI, konvensi provinsi untuk penentuan caleg tingkat provinsi dan begitu seterusnya. Model pemilihan melalui konvensi ini mengutamakan musyawarah mufakat bukan *one man one vote* berdasarkan suara mayoritas dan popularitas. Oleh karena itu, diperlukan model inklusif dalam penentuan kandidat dengan memperkuat desentralisasi kepengurusan Parpol daerah untuk menentukan kandidat yang akan bertarung dalam pileg.

Tradisi musyawarah mufakat dalam konvensi pencalonan kandidat merupakan warisan dan identitas nasional bangsa Indonesia. Konsep inilah yang melahirkan sebuah badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Partai yang mampu mengatasi dan memaknai cita-cita ideologi parpol dan cita-cita kepemimpinan politik Indonesia, seperti itulah idealnya.

Mendemokratisikan kepengurusan partai politik, dilakukan dengan memperkuat dan mempersolid organisasi Parpol sebagai pendukung dalam menggerakkan fungsi-fungsi Parpol. Organisasi parpol perlu didorong untuk memperbaiki manajemen keuangan Parpol dan pengadministrasian Parpol bukan hanya merekrut kelompok-kelompok profesional yang memiliki kemampuan membantu memenangi pemilu.

Gerakan politisi bersih, memiliki tujuan menjaga stabilitas demokrasi pemilihan umum. Konsep ini kemudian digambarkan dengan sosok politisi-negarawan yang memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk mengabdikan seluruh jiwa-raganya untuk kemajuan bangsanya. Sedikit terdengar idealis namun setidaknya inilah cita-cita untuk politisi bangsa kedepannya.

Ada empat kriteria yang memvisualisasikan politisi bersih. *Peratama*, memiliki komitmen atau janji yang ditunaikan setelah terpilih menduduki jabatan yang disiapkan untuknya. *Kedua*, memiliki integritas atau kesetiaan kepada yang benar. Fenomena eks koruptor benar-benar menjadi dilema antara integritas kepada hukum atau integritas mereka terhadap perilaku anti korup.

Ketiga, tidak terlibat KKN. Konsep gerakan politisi bersih yang sampai saat ini menjadi hambatan sekaligus tantangan baik bagi parpol, kader dan segenap pihak-pihak penyelenggara negara. Untuk memberantas patologi ini pun tidak hanya keinginan satu pihak melainkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik.

Keempat, tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Hal ini menjadi pertimbangan krusial dalam mengukur dan melahirkan politik yang “bersih”. Politisi hendaknya tidak pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menghormati hak sosial dan hak politik masyarakat.

Mendemokratiskan pemilihan legislatif dapat diupayakan dengan beberapa jalan tersebut diatas. Namun, sekali lagi upaya ini tidak dapat dilaksanakan satu pihak melainkan keterlibatan semua *stakeholder*, baik tingkat pusat maupun di daerah.

KESIMPULAN

Fenomena pencalonan mantan napi korupsi dalam pileg 2019 menghiiasi tahapan pemilu. Tepat tujuh bulan menjelang waktu pencoblosan pada April 2019. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan PKPU No. 20 pasal 4 ayat (3) tidak berlaku. Hal ini menandakan bahwa eks koruptor tetap dapat mencalonkan diri dan berkontestasi dalam pemilihan umum dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan Undang Undang Pemilu.

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan jurnal ini :

- Terjadi tumpang tindih payung hukum antara PKPU dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang. Alhasil Mahkamah Agung terlibat untuk memutus sengketa dan uji materil yang diajukan penggugat.
- Partai Politik mencalonkan kader eks koruptor karena model rekrutmen partisanship, dimana kader memiliki loyalitas tinggi terhadap partainya. Sehingga, walaupun pernah terjerat kasus para kader eks koruptor tetap senantiasa setia pada parpol.
- Komisi Pemilihan Umum demi menjaga profesionalitasnya sebagai lembaga pemilu yang mandiri tidak meloloskan bacaleg eks koruptor seperti yang telah ditetapkan melalui PKPU. Walaupun, pada akhirnya KPU kalah terhadap gugatan yang diarahkan kepadanya melalui Mahkamah Agung.
- Mendemokratiskan Parpol dalam Pileg dapat menjadi upaya yang dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya polemik pencalonan napi eks koruptor. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan korupsi dimulai dari dalam partai politik hingga akhirnya kader-kader yang duduk di legislatif terhindar dari perilaku korup ke depannya.

Adapun rekomendasi penulis dalam melihat tarik menarik kepentingan antara parpol dan KPU ini sebagai berikut:

- 1) Penguatan pelembagaan partai politik untuk menjamin rekrutmen yang dilakukan menghasilkan kader-kader yang sesuai dengan ideologi partai politik dan yang terpenting mampu menerapkan ideologi bangsa Indoensia.
- 2) Fungsi rekrutmen partai tidak boleh terlepas begitu saja dari fungsi parpol lainnya seperti pendidikan politik. Melalui pendidikan politik inilah kader

parpol akan dibina sebagaimana mestinya agar mampu memanggul beban berat sebagai wakil rakyat.

- 3) Penguatan regulasi menjadi satu alternatif apabila negara ingin benar-benar menghentikan langkah eks koruptor untuk mencalonkan diri. Eksekutif dan legislatif harus membuat Undang-Undang dengan klausul bahwa setiap bacaleg harus tidak pernah dihukum pidana biasa dan/atau khusus berdasarkan putusan Hakim Pengadilan.
- 4) Menindaklanjuti DCT mengikutsaertakan eks koruptor alangkah baiknya KPU berinisiatif melakukan rekayasa pencoblosan dimana masyarakat harus mengetahui bahwa nama-nama tersebut adalah eks narapidana koruptor. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di UU Pemilu bahwasanya caleg eks koruptor harus membuat pernyataan agar publik tahu status mantan narapidana yang disandangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Husodo, Adnan Topan. 2018. *Setengah Hati Memberantas Korupsi*. Malang : Intrans Publishing
- Riwanto, Agus. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi (Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu)*. Malang: Setara Press
- Haboddin, Muhtar. 2016. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang : UB Press
- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Alie, Farid,dkk. 2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Apter, David. 1987. *Politik Modernisas (terjemahan)i*. Jakarta: PT. Gramedia
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
- Kumolo, Tjahjo.2015. *Politik Hukum Pemilu kada Serentak* . (Jakarta: PT. Mizan Publika)
- Suharko.2005. “Merjaut Demokrasi”.(Yogyakarta : Tiara Wacana).

Jurnal

- Meitzner Marcus. 2012. *Ideology, money and dynastic leadership: Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998-2012*. Journal South East Asia Research, 20, 4, pp 511–531 doi: 10.5367/sear.2012.0123
- Choi, Nankyung. 2007. *Election, parties and elites in Indonesia’s local politics*. Journal South East Asia Research, 15, 3, pp. 325–354
<http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5367/000000007782717731>
- Haris, Syamsudin.dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Besty Anindya.2014. “*Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: “Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*”. Skripsi FIS UNY
- Arianto, Bismar. 2011. “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu”.
Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vo. 1, No.1, Tahun 2011.

Produk Hukum

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Media Online

Official website detik.com

<https://news.detik.com/berita/4221480/ini-38-eks-koruptor-yang-masuk-daftar-caleg-2019>

Kompas.com dengan judul "Hanya 3 dari 16 Parpol yang Tak Usung Caleg Eks Koruptor", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/08444961/hanya-3-dari-16-parpol-yang-tak-usung-caleg-eks-koruptor>

^ Kristian Erdianto. 2018. *KPU persilahkan napi korupsi daftar caleg, tetapi...*
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/17533931/kpu-persilakan-mantan-napi-korupsi-daftar-caleg-tetapi>